



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yang memuat kebijakan dan pokok-pokok rencana strategis Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Renstra ini memiliki fungsi sebagai instrumen pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Secara operasional, penjabaran Renstra Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 akan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang kongkrit, terarah, dan transparan dalam usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dibiayai APBD Kabupaten Sinjai. Setiap awal tahun, Rencana Strategis akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja



sasaran dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

RENSTRA Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai tolak ukur, panduan, serta pedoman dalam melaksanakan visi misi, tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini diharapkan untuk dikomunikasikan keseluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai ke arah mana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan akan diukur. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2018-2023 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama.



Setiap aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, khususnya pejabat struktural eselon III, dan eselon IV, wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan cara menjabarkan Renstra Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diembannya. Penjabaran dimaksud mencakup pula penetapan capaian kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renstra Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa dan mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Sinjai, Mei 2019

CAMAT SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI,

TAMZIL BINAWAN, AP. M. Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730611 199311 1 002